



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Dp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Dompu, 06 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x, Kecamatan Dompu, xxxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kempo, 10 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2024/PA.Dp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Januari 2022 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/II/2017, tanggal 09 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Syaffar Al Gifari (L) Dompu 17 Septeber 2020;
4. Bahwa sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Orang tua dan saudara Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat;
  - b. Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan tergugat selalu menyalahkan Penggugat setiap kali ada Pertenggakaran;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Gufran bin Abakar**) terhadap Penggugat (**Sri Wulandari binti Ridwan**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan alasan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahh Rp.605.000 ( enam ratus lima ribu rupiah)

*Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim*

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2024/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Drs. Aswad., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Aswad.**

**Rincian Biaya Perkara:**

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	460.000
Meterai	10.000

**Jumlah**

**605.000**

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.52/Pdt.G/2024/PA.Dp